



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI *GHARAR* PADA BERAS
(Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**NOVIE INDRIANI
NIM. 15 102 00005**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI *GHARAR* PADA BERAS
(Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**NOVIE INDRIANI
NIM. 15 102 00005**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19680202 20003 1 005**

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal : Skripsi
An. Novie Indriani

Padangsidimpuan, 10 Juli 2019

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Dessy Hartina yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gharar Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novie Indriani

NIM : 15 102 00005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Gharar* Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,




Novie Indriani
NIM. 15 102 00005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novie Indriani
NIM : 15 102 00005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Gharar* Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 Juli 2019

Yang menyatakan,



Novie Indriani
NIM. 15 102 00005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidempuan

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Novie Indriani
NIM : 15 102 00005
Judul Skripsi: : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli *Gharar* Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III
Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara)

Ketua

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Drs. H. Syahri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/11 Juli 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d 15.30 WIB
Hasil/Nilai : 80,5 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,51 (Tiga Koma Lima Satu)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor :1132/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Gharar Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan
Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)


Ditulis Oleh : Novie Indriani

NEM : 15 102 00005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 2 Agustus 2019
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yng telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Gharar* Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**”. Merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keunagna, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia

Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M. Ag Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asna, M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI. M.SI sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Siddik Harahap Selaku Kepala Desa Manunggang Jae dan Seluruh Masyarakat Desa Manunggang Jae yang telah membantu memberi informasi terkait dengan objek permasalahan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Januardi dan Ibu tersayang Legini yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Desi Suryani Siregar, Masliana, Dessy Hartina, Suci Indah Sari, S.Pd, Puja Indraswary, Amd. Kom, Listy Mutiara, Putri Deviani, Rizki Fadillah Siregar, SH, Rosmayanti Gultom, SH yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2019

NOVIE INDRIANI
NIM. 15 102 00005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ة	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : **Novie Indriani**
NIM : **15 102 00005**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli *Gharar* Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III
Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli gharar pada beras pada Grosir Oni di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penjual melakukan praktek jual beli gharar pada beras tersebut pada Grosir Oni di Dusun III Sidorejo dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan oleh Grosir Oni yang ada di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Data penelitian diperoleh dari data primer Grosir Oni berupa wawancara secara langsung dengan pihak grosir Oni yaitu pemilik Grosir dan karyawan yang melakukan praktek jual beli beras tersebut, seorang asisten rumah tangga serta data sekunder yang berupa wawancara secara langsung kepada para pembeli di grosir tersebut dan literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli gharar pada beras yang dilakukan oleh grosir Oni tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Tinjauan, KHES, Jual Beli Gharar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITER.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Pengertian Jual Beli Gharar	21

4. Bentuk-bentuk Jual Beli Gharar	22
5. Dasar Hukum Jual Beli Gharar	23
6. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
7. Macam-Macam Jual Beli	29
B. Harga Dalam Jual Beli.....	31
1. Pengertian Harga	31
2. Dasar Hukum Harga	32
3. Penetapan Harga Dalam Islam.....	33
4. Penetapan Harga Dalam Konvensional	36
5. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga	38
C. Timbangan.....	39
1. Pengertian Timbangan.....	39
2. Jenis-Jenis Timbangan	40
3. Etika Menimbang Dalam Islam	41
4. Larangan Mengurangi Timbangan	44
D. Kajian Terdahulu	45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
1. Waktu Penelitian	48
2. Lokasi Penelitian	48
B. Jenis Penelitian	49
C. Pendekatan Penelitian	49
D. Sumber Data	50
1. Sumber Data Primer.....	50
2. Sumber Data Sekunder	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Observasi	52
2. Wawancara	52
3. Dokumentasi.....	54
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pelaksanaan Jual Beli <i>Gharar</i> Pada Beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	57
B. Alasan Penjual Melakukan Praktek Jual Beli <i>Gharar</i> Pada Beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....	63

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Gharar</i> Pada Beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	68
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu, setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, yang pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Terciptanya suatu pandangan bahwa terdapatnya dikotomi antara agama dengan keilmuan dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Karena hal ini kehadiran wacana dan praktek ekonomi Islam di Indonesia pertama kali sangat dicibir tidak hanya oleh umat non muslim, akan tetapi oleh umat Islam sendiri. Namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis para ekonomi barat pun sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Dimana ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, di samping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat.¹

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam hadist-hadistnya

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep Teori Dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 4.

telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²

Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal muamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang seperti tentang undang-undang tentang Lembaga

² R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hlm. 426.

Keuangan Syariah (LKS) atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama seperti fatwa DSN-MUI tentang jual beli *murabahah*.

Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggung jawabannya.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :


1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi’I, Maliki dan Imam Ahmad;
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.³

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 121.

yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa: 29



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴


Ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (‘an taradin) diantara kamu.

Terdapat nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Nilai dasar

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm. 83.

kepemilikan yaitu bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

Nilai dasar keseimbangan yaitu keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Selain itu, dituntut untuk berlaku adil dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut. Seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ayat 9:



Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*⁵

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari’at Islam.

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi,

⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 531.

konsumsi, dan lain-lain sebagainya.⁶ Semakin berkembangnya zaman, praktik jual belipun semakin maju. Tetapi kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

*(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁷

Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Barang yang diperjual belikan harus suci

Benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjual belikan.

2. Barang yang diperjual belikan harus punya manfaat

Maksudnya ialah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya.

3. Barang yang diperjual belikan harus dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali yang tersebut menjadi wali (wilayah) atau wakil.

4. Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan

Maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak.

5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan objek perdagangan. Pada praktek jual beli banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 47.

laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak lalu ada juga yang dengan cara mengurangi takarannya. Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan) padi dan telah bersih dari sekam, dimasak untuk menjadi nasi.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah, Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, yaitu di dalam neraka. Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

Transaksi jual beli beras yang dilakukan di Desa Sidorejo dengan toko beras lainnya sama yaitu membeli dengan pertabung. Namun, di Desa Sidorejo terdapat salah satu penjual yang menjual beras dengan cara mengurangi takarannya.

Dalam jual beli, hitungan 1 (satu) tabung beras itu beratnya setara 4 kg, tetapi dalam hal ini penjual mengurangi berat takaran tersebut yang

seharusnya 4 kg menjadi 3,8 kg. Tidak hanya dari berat takaran saja yang di kurun, pihak penjual juga mengurangi harga yang sebenarnya.

Penjual sudah melakukan praktek jual beli tersebut kurang lebih sudah 4 tahun lamanya dan masih berlangsung hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak pembeli yang juga tertarik membeli kepada penjual tersebut berhubung karena beras merupakan komoditi bahan pokok dan kebutuhan utama bagi manusia.

Banyak pembeli yang mengetahui tentang adanya praktek jual beli tersebut, sejauh penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan meninjau langsung ke desa yang dimaksud ada sekitar 200 Kepala Keluarga di desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dari 200 Kepala Keluarga tersebut peneliti telah melakukan penelitian kepada warga setempat, sekitar 97 orang menyatakan sering berbelanja pada penjual beras tersebut. Mereka beranggapan bahwa harga dari beras tersebut sudah dikurangi dari harga yang sebenarnya, dan juga dikarenakan akses tempat yang lebih mudah sehingga mereka menerima jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **”Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gharar Pada Beras (Studi Kasus Di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada praktik pelaksanaan jual beli gharar pada beras yang dimana terdapat pengurangan timbangan dan alasan penjual melakukan praktik jual beli gharar pada beras tersebut serta melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli gharar pada beras tersebut.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli gharar: Merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.⁸
2. Beras: adalah bagian *bulir padi (gabah)* yang telah dipisah dari *sekam.sekam (Jawa merang)* secara anatomi disebut '*palea*' (bagian yang ditutupi) dan '*lemma*' (bagian yang menutupi).⁹
3. Timbangan: yaitu suatu alat untuk mengukur/takaran suatu berat benda dalam suatu wadah.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan 4 buku, yang mana buku I tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad,

⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm, 147.

⁹ *Oryza Sativa, Beras*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beras> diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.

buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli *gharar* pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Apa alasan penjual melakukan praktek jual beli *gharar* pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *gharar* pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli *gharar* pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui alasan penjual melakukan praktek jual beli *gharar* pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

¹⁰ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2017).

3. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *gharar* pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Teoritis

- a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya

2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah dan ilmu hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling

berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli gharar, hukum dan etikanya, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang batal dan jual beli yang rusak.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek jual beli gharar pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Bab V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-Beli atau dalam bahasa Arab *Al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: As-Syira yang artinya beli. dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu ('akad).². Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi, diantaranya:

Oleh Ulama Hanafiyah didefenisikan dengan:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”,
atau:

مُبَا دَ لَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Unsur-unsur defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *Kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan

¹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 113.

² Moh. Rifa'I, *Op. Cit.*, hlm. 402.

menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Said Sabiq mendefenisikannya:

مُبَا دَ لُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

Oleh Imam An-Nawawi didefenisikan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

”Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

Oleh Abu Qudamah didefenisikan:

مُبَا دَ لُهُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

”Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam defenisi di atas ditekankan kepada “hak milik” dan “pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.³ Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akada yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu adalah hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan

⁴ Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.


Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.


2. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun Ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah: 275






Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁶

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan baik. Sebaliknya Allah SWT melarang jual beli yang mengandung unsur riba.

Surah Al-Baqarah ayat 198 disebutkan:




⁶ Departemen Agama, *Loc. Cit.*, hlm. 47.



Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.⁷

Surah An-Nisa ayat 29 juga disebutkan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan cara mencuri, menipu,

⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

merampok atau korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Sunnah

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin ‘Amir dari Sa’id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah bin Al-Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda “dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.” Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Wahid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dengan sannad seperti itu.⁹

Dalam Hadist Nabi saw, antara lain bisa dikemukakan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Barzaar dan Al-Hakim: “Nabi Muhammad saw pernah ditanya: apakah pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.

⁹ Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: Penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadist 2435.

Selanjutnya dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw menyatakan: “pedagang yang jujur dan terepercaya, tempatnya (kelak) di surge bersama para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhada”.

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahai bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.¹⁰

3. Pengertian Jual Beli Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Secara sederhana, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian. Dalam Islam gharar adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam.

Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakshi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹¹

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 56.

belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal.

- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.


- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umapanya: penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda: tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- e. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.

5. Dasar Hukum Jual Beli Gharar

Jual beli gharar dilarang dalam Islam, adapun dalil-dalilnya sebagai berikut:


- a. Q.S Al-Baqarah: 188





Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

b. Q.S An-Nisa: 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

6. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*).¹³ Syarat dan rukunnya terdiri dari:

¹² Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 83.

¹³ *Ibid.*, hlm. 170.

- a. Ijab Qabul (Serah Terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Syarat-syarat terkait ijab dan qabul diantaranya:¹⁴
- 1) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah .
 - 2) Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
 - 3) Ijab dan qabul menggunakan lafaz lampau atau menggunakan lafaz *mudhari* yang dimaksud untuk masa sekarang.
- b. Aqidayn (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual.

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu aqil (berakal), Tamyiz (dapat membedakan). Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hlm. 37.

- c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Kedua belah pihak yang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.
- d. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang di perjual belikan (objek).

Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperjual belikan antaranya:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
- 2) Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain.
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,¹⁵ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada

¹⁵ Gufon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.

- 4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- 5) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukum hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:¹⁷

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual berdiri terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.¹⁸ Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:¹⁹

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:²⁰

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukuk yang sama.


Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:²¹

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak, dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 29:

²⁰ Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 31.

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

7. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²³

- 1) Jual beli benda yang kelihatan;

²² Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 83.

²³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada.
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁴
- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.
 - 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

B. Harga Dalam Jual Beli

1. Pengertian Harga

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 77-78.

patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara actual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.²⁵

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.²⁶

²⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

²⁶ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 62.

Pengertian harga menurut Kotler (2008) harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Tjiptono (1997) juga menyatakan bahwa “harga” merupakan satu-satunya bayaran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran)”.

Tjiptono (1997) menyatakan bahwa “dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa”.²⁷

2. Dasar Hukum Harga

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya.

Ulama fiqh sepakar menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-*

²⁷ E-Jurnal, *Pengertian Harga*, dalam <https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-harga.html?m=1>, diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 11:50 WIB.

tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).²⁸

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta*” (HR. Abu Dawud).

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.²⁹

3. Penetapan Harga Dalam Islam

a. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran

²⁸ Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 92.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.³⁰

b. Penetapan Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf menyatakan, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi.³¹

c. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al’adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali

³⁰ Azwar Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.³²

d. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan harga yang setara sebagai harga yang adil.³³

Ia mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salam (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak.

³² *Ibid.*, hlm. 69.

³³ *Ibid.*, hlm. 71.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al- 'Adl*).

4. Penetapan Harga dalam Konvensional

Menurut Machfoedz (2005) yang dikutip oleh Novia, Tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Menurut Harini (2008) penetapan harga memiliki tujuan yaitu:³⁴

a. Mencapai Penghasilan atas Investasi

³⁴ Novia Widya Utami, *Pengertian Penetapan Harga, Tujuan, dan Metode Penetpannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/2017>, diakses pada tanggal 1 April 2019 pukul 12:50 WIB.

Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasinya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.

b. Kestabilan Harga

Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.

c. Mempertahankan atau mencegah persaingan

Apabila perusahaan baru mencoba-coba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa mereka akan menetapkan penjualan. Ini artinya, perusahaan belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga coba-coba tersebut.

d. Penetapan Harga Untuk Memaksimalkan Laba

Tujuan ini biasanya menjadi acuan setiap bisnis untuk bertahan hidup, karena setiap bisnis memerlukan laba.

Pada penjual yang tidak bersaing secara sempurna, masing-masing toko mungkin akan mematok harga yang berbeda untuk produk yang sama. Ini dapat saja terjadi karena salah satu penjual berusaha merebut pelanggan dari pesaing-pesainnya, atau karena pelanggan mempunyai kesetiaan pada barang tertentu yang memberi peluang kepada beberapa penjual untuk menetapkan harga yang lebih tinggi

daripada pesaingnya. Contohnya, dua merek beras yang sama dijual di berbagai toko dengan harga yang berbeda atau dua penjual di kota yang sama menjual merek beras yang sama dengan harga yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, apabila kita menyebut harga pasar yang dimaksud adalah harga rata-rata dari masing-masing merek atau penjual.³⁵

5. Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga

a. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Intervensi Harga dalam Islam

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga, dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar.

³⁵ Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Mikroekonomi*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hlm. 10.

Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman *maliyah*.

C. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Kata “timbangan” dalam kamus bahasa Arab, yaitu: *Mikayl, Kayl, Mizain*. Takaran dapat diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Jenis-Jenis Timbangan

Berdasarkan klarifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:


- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, ikan, buah dan sejenisnya.
- d. Timbangan *Hybird*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- e. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur badan.
- f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai.
- h. Timbangan Duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

- i. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

3. Etika Menimbang Dalam Islam

Menegakkan keadilan dan kejujuran dalam pergaulan sesama manusia merupakan bagian penting yang disuruh oleh agama Islam. Keadilan adalah pondasi kokoh untuk tetap tegaknya sebuah peradaban sebagai mana kedzaliman adalah faktor utama terpuruknya umat, hancurnya peradaban, lenyapnya ketenangan dan datangnya kemurkaan Allah.

Allah mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti halnya dalam firman Allah Q.S Al-An'am : 152 sebagai berikut



Artinya: *“dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”*³⁶

Dalam surah tersebut Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan pada waktu mengambil dan memberi sebagaimana diancam orang yang tidak melakukannya. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100 persen dalam menimbang adalah


³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 149.

sesuatu yang sukar, maka kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, agar jangan sampai hal itu menyusahkan kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual.

Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual, melebihi dari kewajibannya, pembeli juga perlu berlega hati jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak disengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya.³⁷

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat, yang dulu mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan, firman Allah *“kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”*. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra: 35 sebagai berikut



Artinya: *“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*³⁸

³⁷ Marwan Hadidi, *Hidayatuk Insan bi Tafsiril Qur'an*, dalam <https://tafsirweb.com>, diakses pada tanggal 06 April 2019 pukul 12:42 WIB.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 285.

Yang dimaksud dengan menyempurnakan takaran ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya, tidak boleh mengurangi takaran atau melebihkannya. Karena itu maka seseorang yang menakar barang yang akan diterimakan kepada orang lain, tidak boleh dikurangi, sebab tindakan serupa itu merugikan orang lain.

Demikianlah pula kalau seseorang menakar barang orang lain yang akan ia terima untuk dirinya, tidak boleh dilebihkan, sebab tindakan serupa itu juga merugikan orang lain. Akan tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahnya menurut sekehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung.

Dalam hal itu Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan. Allah SWT mengancam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan ini dengan ancaman keras.³⁹

4. Larangan Mengurangi Timbangan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Q.S. Al-Israa (17): 35*, dalam <https://risalahmuslim.id>, diakses pada tanggal 06 April 2019 pukul 12:58 WIB.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mutaffifin : 1—6 sebagai berikut:



Artinya: “(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”⁴⁰

Hukum mengurangi timbangan termasuk dalam kategori dosa besar, sama halnya dengan orang-orang yang melalaikan shalatnya dan akan menyeret pelakunya kedaalam neraka waiyl. Kecurangan tersebut jelas merupakan bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama, dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman dosa

⁴⁰ Ibid., hlm. 587.

kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih/banyak.

Aktivitas jual beli khususnya kebutuhan pokok pasti tidak akan jauh dari urusan timbang menimbang, kegiatan ini rentan terhadap pedagang nakal yang curang dalam menakar. Biasanya dengan mengurangi takaran, pedagang akan meraup keuntungan yang lebih banyak, jika tidak diketahui pembelinya, kebiasaan pedagang ini akan terus dilakukan. Padahal kecurangan tersebut dapat menimbulkan dosa dengan ancaman hukuman dengan yang tidak main-main. Tidak hanya dibalas di akhirat, curang dalam timbangan dan takaran juga mengandung kerusakan di dunia dan celaka di akhirat.

Namun ancaman ini tidak cukup menghentikan pedagang yang nakal untuk berbuat curang. Padahal, selain hukuman yang bersifat individual kecurangan yang meluas juga akan mengandung bencana yang menimpa masyarakat secara masal.⁴¹

D. Kajian Terdahulu

Jual beli dengan sistem pengurangan timbangan merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Agus Wahyudi dalam skripsinya “Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” menyimpulkan bahwa pemotongan

⁴¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 166-168.

timbangan yang terjadi di Desa Bangunkerto sudah merupakan kebiasaan disana dan Agus hanya fokus terhadap pelaksanaan akad pada pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli salak pondoh ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.⁴²

2. Artikel milik Ahmad Supendi dengan judul “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” menyimpulkan bahwa pada saat terjadinya penimbangan oleh pembeli (Toke) timbangan masih goyang dan langsung dihitung oleh toke. Pada saat penghitungan diperkirakan buah kelapa sawit yang ditimbang selisih 3kg. Ahmad dalam penelitiannya terfokus pada kejujuran pedagang dalam pelaksanaan penimbangan atas jual beli kelapa sawit.⁴³
3. Artikel milik Cahya Aryanagara dengan judul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar”.⁴⁴ Di dalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana praktek timbangan pedagang sembako di Pasar Pettarani tidak menimbulkan kecurangan, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang diterapkan pedagang sembako di pasar Pettarani. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam

⁴² Agus Wahyudi, *Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁴³ Ahmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasi Riau, 2011.

⁴⁴ Cahya Aryanagara, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.

penerapan sistem timbangan dalam jual beli sembako di pasar Pettarani, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%. Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan. Menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak.

Perbedaan skripsi ini dengan penyusun fokus permasalahan berbeda. Penyusun lebih memfokuskan kepada keterbukaan penjual mengenai pengurangan takaran beserta harganya dan persetujuan pembeli sedangkan skripsi Cahya Aryanagara lebih memfokuskan terhadap mekanisme jual beli. dengan demikian penjelasan terkait keterbukaan dan kejujuran masih kurang dan perlu diperdalam lagi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu di sebuah Grosir Oni di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Adapun penelitian di lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan dengan masalah jual beli beras dimana di dalamnya terdapat unsur kecurangan yaitu dengan mengurangi timbangan dalam rangka penyusunan SKRIPSI untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada PROGRAM Sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi peneliti sehingga memudahkan bagi peneliti.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Di sini penulis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan mendapatkan data yang akurat dengan jalan

terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui hukum transaksi jual beli terkait pengurangan timbangan yang terjadi di masyarakat Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.¹ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi,

¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.²

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Pemilik Grosir;
- b. Pekerja;
- c. Pembeli;
- d. Tokoh Agama;
- e. Tokoh Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.³ Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

² *Ibid.*, hlm. 31.

³ *Ibid.*, hlm. 32.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.⁴ Adapun teknik pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Grosir Oni di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpun Tenggara yang bergerak dibidang penjualan sembako. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang di gunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Disini penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya:

- a. Pemilik Grosir;
- b. Pekerja;
- c. Pembeli;
- d. Tokoh Agama, dan

e. Tokoh Masyarakat

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pembeli, salah satunya dengan Sari (20) menyatakan bahwa ia merasa jual beli tersebut sah saja karena bukan hanya dari obyek yang dikurangi melainkan harganya juga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan

⁶ Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 111.

menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Yahya (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁷

G. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya metode penakaran atau timbangan pedagang sembako di grosir Oni desa Sidorjo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh (tidak diperoleh lagi data baru). Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut, mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (meskipun tidak menolak data kuantitatif) sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh sebab itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. namun, perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, hipotesis tersebut meningkat menjadi teori.⁸

⁸ Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pelaksanaan Jual Beli *Gharar* Pada Beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya yang telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits-haditsnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.

Dalam proses jual beli sering kali pelaku usaha tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Di antaranya kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut mengenai praktek jual beli gharar pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling. Apabila konsumen membeli beras sebanyak satu tabung yang dimana dalam satu tabung itu setara dengan 4 kilogram maka pihak penjual tidak pernah melakukan penakaran yang pas dimana pihak penjual melakukan pengurangan timbangan menjadi 3,8 kilogram. Maka dalam pertabung beras yang dikurangi sebanyak 2 ons.

Pihak penjual mempunyai alat takar beras yaitu tabung dan sekop untuk mengambil berasnya, tetapi dalam hal ini pihak penjual tidak menggunakan alat tabungnya melainkan ia hanya menggunakan sekopnya

saja lalu di masukkan ke dalam plastik untuk di timbang hingga mencapai angka 4 kilogram. Lalu pihak penjual mengurangi berat beras yang ditimbang sebanyak 2 ons menjadi 3,8 kilogram dengan menggunakan mug kecil.

Pihak penjual tidak hanya mengurangi beras yang ditimbang melainkan harga juga ikut dikurangi. Mekanisme disini sangat berpengaruh pada harga awal yang dimana harga pertabung beras atau 4 kilogram beras yaitu Rp. 40.000,- setelah dilakukan pengurangan timbangan sebanyak 2 ons menjadi Rp. 39.000,- dalam 1 tabung. Jadi dalam pertabung harga beras dikurangi sebesar Rp. 1000,-.

Jika dihitung secara spesifik, dalam 1 kilogram yaitu sama dengan 10 ons, sehingga dalam 4 kilogram sama dengan 40 ons. Sama halnya dengan harga beras dalam 4 kilogram yaitu sebesar Rp. 40.000,- yang berarti harga 1 ons beras ada Rp. 1.000,-. Dapat di lihat bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual dalam mekanisme jual beli beras tersebut yaitu dengan mengurangi timbangan sebanyak 2 ons yang dimana dalam 2 ons beras seharga Rp. 2.000,- tetapi pihak penjual hanya mengurangi harga sebesar Rp. 1.000,- yang seharusnya pihak penjual kurangi harga adalah sebesar Rp. 2.000,-.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksinya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pelaku transaksi jual beli beras di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling. Adapun untuk mengetahui

mekanisme berlangsungnya praktek pengurangan timbangan dan harga dalam jual beli beras yang terjadi antara penjual dan pembeli di Grosir Oni di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling yaitu:

Hasil wawancara dengan pemilik grosir yang diwawancarai pada tanggal 5 Januari 2019 bernama Ibu Oni Lesmana yang telah 4 (empat) tahun melakukan transaksi jual beli beras dengan pengurangan timbangan di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling menyatakan bahwa mereka menjual beras dengan mengurangi timbangan ini kurang lebih sudah 4 tahun dikarenakan persaingan dengan grosir di kampung sebelah yang dimana menjual beras pertabung seharga Rp. 39.000,- sedangkan mereka menjualnya seharga Rp. 40.000,- maka dari itu mereka menyamaratakan harga dengan grosir lain tetapi dengan cara mengurangi takaran yang seharusnya 1 tabung setara 4 kilogram menjadi 3,8 kilogram. mereka mendapatkan beras dari distributor yang berada di Manunggang Julu dan dalam melakukan jual beli tersebut mereka tidak pernah memberi tahu kepada pembeli mengenai jual beli yang telah dikurangi kuantitasnya tersebut.

Dari pernyataan di atas, praktek jual beli beras yang dilakukan oleh Grosir Oni dengan para pembeli yaitu masih ada pihak pembeli yang tidak menerima dengan adanya pengurangan timbangan dan harga tersebut.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Heriyanto selaku suami dari Ibu Oni memberikan penjelasan mengenai praktek jual beli beras bahwa iya mengetahui tentang praktek jual beli gharar yang dilakukan oleh sang istri

dan tidak keberatan dikarenakan dalam hal perdagangan tidak mengetahui terlalu banyak.¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Siska selaku Karyawan di Grosir Oni di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling mengenai praktek jual beli beras yang menjelaskan bahwa sudah bekerja kurang lebih sekitar 5 tahun lamanya dan mengetahui tentang jual beli gharar yang dimana dilakukan pengurangan timbangan karena juga ikut melakukan praktek tersebut dan menyatakan bahwa masih banyak pembeli yang membeli beras kepada mereka walaupun tidak sedikit pembeli yang mengetahui tentang adanya jual beli gharar tersebut.²

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Ibu Siska selaku karyawan di Grosir Oni juga melakukan praktek jual beli beras tersebut tanpa meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak pembeli. Jual beli beras dengan pengurangan timbangan dan harga tersebut hanya dilakukan satu pihak saja yaitu oleh pihak Grosir.

Selain dari pihak pemilik Grosir dan karyawan, juga dilakukan wawancara terhadap pembeli. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama. Salah seorang responden, Saudara Sari selaku pembeli yang notabenenya seorang pedagang juga menyatakan bahwa mengetahui tentang praktek jual beli gharar yang dilakukan mereka

¹ Heriyanto, Pemilik Grosir Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Januari 2019.

² Siska, Karyawan Grosir Oni Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Januari 2019.

dikarenakan mencoba menimbang kembali beras tersebut di rumah, pada saat membeli beras tersebut memaparkan bahwa mereka tidak pernah meminta persetujuan lebih dulu kepadanya, dan dalam hal itu tidak menerimanya akan jual beli tersebut.³

Dari pernyataan di atas bahwa saudara Sari tidak terima dengan adanya jual beli beras tersebut. Dan jual beli beras dengan sistem pengurangan timbangan tersebut pun tidak dilakukan berdasarkan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Jual beli beras dengan sistem pengurangan timbangan tersebut bisa jadi kerugian bagi pembeli dan keuntungan bagi pihak grosir.

Responden lain yang bernama Ibu Endang selaku pembeli dan juga juga merupakan salah seorang tetangga grosir Oni menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan praktek jual beli tersebut karena berpendapat bahwa harga dan beras sudah sama-sama di kurang.⁴

Hal ini sejalan dengan pernyataan pembeli lain yang bernama Bapak Budi selaku pemilik kantin sekolah menyatakan bahwa sudah mengetahui jika mereka melakukan praktek jual beli gharar yang dimana terdapat pengurangan timbangan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut karna berpendapat jika membeli di warung kecil maka harga beras tersebut akan

³ Sari, Pembeli Beras di Grosir Oni Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Januari 2019.

⁴ Endang, Pembeli Beras di Grosir Oni Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Januari 2019.

lebih mahal, dan juga jika membeli di grosir yang berada di kampung sebelah akan memakan waktu yang lama.⁵

Selain dengan responden di atas, penulis juga mewawancarai responden lain mengenai kerelaan terhadap jual beli beras yang dilakukan oleh mereka yaitu Ibu Legini yang memaparkan bahwa merasa kurang setuju dengan cara yang dilakukan oleh mereka dan tidak pernah meminta persetujuan saat dilakukannya jual beli, tetapi masih membeli beras pada mereka dikarenakan akses tempat yang memadai hanya saja diharapkan kepada mereka jujur dalam hal berdagang.⁶

Dari beberapa pemaparan responden di atas mengindikasikan bahwa mereka tahu adanya jual beli beras dengan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak Grosir Oni di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Peneliti juga mewawancarai seorang tokoh agama yang bernama Bapak Muasim yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan praktek jual beli gharar tersebut karena sudah melanggar ketentuan dalam ajaran Islam dan tindakan yang dilakukan oleh mereka sudah termasuk riba.⁷

Tidak hanya tokoh agama saja, peneliti juga mewawancarai seorang tokoh masyarakat yang bernama Bapak Tumin selaku kepala Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling, ia memaparkan bahwa tidak mengetahui

⁵ Budi, Pembeli Beras di Grosir Oni Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Januari 2019.

⁶ Legini, Pembeli Beras di Grosir Oni Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Januari 2019.

⁷ Muasim, Tokoh Agama di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Januari 2019.

jika mereka sudah melakukan jual beli gharar dan tidak setuju dengan jual beli tersebut. Menurutnya mereka harus memberi tahu kepada pembeli mengenai tindakannya tersebut.⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata pihak penjual tidak meminta persetujuan ataupun mengkonfirmasi kepada pembeli jika terdapat jual beli beras dengan pengurangan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang jual beli beras dengan pengurangan timbangan terhadap grosir Oni memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya dan harga yang dikurangi pun tidak sepadan dengan beras yang dikurang.

B. Alasan Penjual Melakukan Praktek Jual Beli *Gharar* Pada Beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Dalam proses jual beli sering kali pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, namun dikarenakan persaingan antar pedagang banyak penjual yang menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan. Salah satunya yang dilakukan oleh Grosir Oni di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Pihak grosir disini melakukan pengurangan timbangan dimana tidak hanya berupa barang yang dikurangi namun harga pun ia kurangi juga.

Di sini peneliti telah mewawancarai pihak Grosir mengenai alasan pihak penjual melakukan jual beli tersebut. Ia menyatakan bahwa:

⁸ Tumin, Tokoh Masyarakat di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Januari 2019.

1. Persaingan antar pedagang

Mereka menjelaskan bahwa telah melakukan jual beli beras tersebut dikarenakan persaingan antar pedagang dimana terdapat sebuah grosir yang terletak di kampung sebelah, yang dimana grosir tersebut menjual beras dengan jenis dan kualitas yang sama yaitu beras PH tetapi berbeda harga dengan yang mereka jual. mereka menjual beras dengan harga lebih mahal dari pihak grosir yang berada di kampung sebelah, maka dari itu mereka mensiasati cara untuk bisa menjual beras tersebut dengan harga yang sama dengan grosir lain yaitu dengan cara mengurangi timbangan dan harga dari beras itu sendiri. Mereka pun mengetahui jika harga beras di grosir lain lebih murah yaitu dari salah satu pembeli yang biasa beralanganan beras di tempatnya.

Dilihat dari alasan pertama yang dipaparkan oleh pihak penjual, peneliti mengindikasikan bahwa terjadinya jual beli beras dengan pengurangan timbangan tersebut karena persaingan antar sesama penjual atau grosir yang dimana pihak grosir Oni menjual bahan komoditi dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan grosir yang berada di kampung sebelah. Sehingga mereka melakukan jual beli tersebut untuk mengimbangi ataupun menyamakan harganya.

2. Mencari Keuntungan

Mereka menyatakan bahwa ia melakukan jual beli beras tersebut salah satu alasannya yaitu untuk mencari keuntungan semata. Mereka berkata bahwa pernah menurunkan harga beras yang awalnya sebesar Rp. 40.000,- pertabung menjadi Rp. 39.000,- pertabung namun keuntungan yang ia dapat sangatlah sedikit tidak sebanding dengan modal dari beras itu. Maka dari itu mereka melakukan jual beli beras dengan pengurangan tersebut karna keuntungan yang ia dapat dari melakukan jual beli tersebut sangat berpengaruh dari keuntungan yang mereka dapat pada harga awal. mereka juga berkata bahwa bisa dikatakan keuntungan dari melakukan jual beli beras dengan pengurangan timbangan naik, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan secara detail berapa persen naik keuntungan tersebut.

Dari alasan kedua, peneliti mengindikasikan bahwa mereka melakukan jual beli beras tersebut semata mata untuk mengambil keuntungan, dimana perbandingan keuntungan pada saat harga normal dengan beras yang sudah di kurangi berpengaruh pada omset penjualan beras yang dilakukan selama ini oleh mereka.

3. Minimnya Pengetahuan

Mereka menyatakan bahwa alasan pihak penjual melakukan jual beli beras tersebut karena minimnya pengetahuan tentang ilmu agama dimana pihak penjual tidak mengetahui bahwa yang ia

lakukan sudah termasuk merugikan orang lain, sebab mereka mengira bahwa karena sudah dikurang timbangan dan harga dari beras tersebut mereka merasa sudah adil dalam melakukan jual beli tersebut. Mereka juga kurang mengetahui tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk jual beli, sehingga mereka melegalkan cara jual beli tersebut.

Selanjutnya pada alasan ketiga, peneliti melihat bahwa mereka melakukan jual beli tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan agama yang dimana dalam Islam sudah dicantumkan bahwa pengurangan timbangan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dan mereka mengira keadilan dan kejujuran sudah diterapkan dalam jual beli beras tersebut sehingga mereka tidak ada melakukan konfirmasi atau meminta persetujuan terhadap para konsumen.

4. Pemberian Hutang Strategi dalam Politik Dagang

Di sini memaparkan bahwa mereka juga memberikan hutang kepada pembeli. Mereka memberikan hutang kepada beberapa orang di Desa tersebut salah satunya orang-orang pekebunan yang dimana orang perkebunan membayar hutang tersebut pada saat awal bulan atau yang lebih tepatnya pada saat menerima gaji. Maka dari itu, mereka melakukan jual beli beras dengan pengurangan timbangan karena ini merupakan strategi dalam politik dagang.

Pada alasan terakhir, peneliti mengindikasikan bahwa mereka melakukan jual beli beras dengan pengurangan timbangan karena mayoritas pembeli yang merupakan pekerjaannya adalah petani karet dan perkebunan, sering kali melakukan hutang kepada mereka, dan rata-rata masyarakat perkebunan berhutang kepada mereka yang pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali atau pada saat di awal bulan sehingga mereka menggunakan strategi berupa politik dagang yang dimana agar pembeli tidak melakukan pemanfaatan yaitu ketika pembeli ingin berhutang ia belanja pada mereka sedangkan ketika ingin membeli dengan kontan ia belanja ke tempat grosir lain. Maka dari itu supaya mempertahankan pembeli agar tertarik untuk terus membeli pada mereka maka dilakukanlah politik dagang tersebut.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan mereka melakukan jual beli beras tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan semata dimana dalam keuntungan jual beli beras tersebut mereka mengakui atas kenaikan untung yang didapat. Selain itu, dalam hal persaingan juga termasuk alasan mereka melakukan jual beli gharar pada beras yang di dalamnya terdapat pengurangan timbangan karena kekhawatiran mereka akan berpindahnya pelanggan ke grosir yang berada di kampung sebelah dalam membeli bahan komoditi tersebut. Selanjutnya minimnya pengetahuan mereka tentang agama, yang dimana

praktek pelaksanaan jual beli gharar pada beras tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam sehingga mereka mengira jual beli tersebut sudah adil ataupun sebanding antara beras yang dikurangi dengan harga yang turunkan. Dan yang terakhir ialah pemberian hutang kepada para pembeli yaitu merupakan strategi atau politik dagang yang dilakukan oleh mereka.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Gharar* Pada Beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Praktek jual beli beras oleh grosir Oni berbeda sekali dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Jual Beli Gharar


Dalam KHES buku II bab III pasal 22 terdapat rukun akad yang terdiri atas pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad, dan kesepakatan. Dimana hal yang dapat merusak akad ialah penipuan.⁹

Grosir Oni telah melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang di dalamnya terdapat pengurangan timbangan dimana mereka menjual beras yang seharusnya 4 kg menjadi 3,8 kg tanpa adanya kesepakatan dan mengkonfirmasi kepada pembeli.

⁹ Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm

Hal ini diperkuat oleh wawancara terhadap ibu Oni, ia menyatakan bahwa ketika menjual beras dilakukannya pengurangan sebanyak 2 ons yang dimana seharusnya beras yang dijual sebanyak 4 kg dalam setabung menjadi 3,8 kg dan dalam hal ini ibu Oni tidak meminta persetujuan kepada pembeli ataupun tidak mengkonfirmasikannya terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan praktek jual beli gharar pada beras yang di dalamnya terdapatn pengurangan timbangan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra: 35 yang berbunyi:




Artinya: “*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”¹⁰

Yang dimaksud dengan menyempurnakan takaran ialah pada watu menakar barang hendaknya dilakukan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya, tidak boleh mengurangi takaran atau melebihkannya. Karena itu maka seseorang yang menakar barang yang akan diterimakan kepada orang lain, tidak boleh dikurangi, sebab tindakan serupa itu merugikan orang lain.

Tidak hanya dalam surah Al-Isra: 35 larangan mengurangi timbangan juga dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin: 1-6 sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 285.



Artinya: “(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”¹¹

Hukum mengurangi timbangan termasuk dalam kategori dosa besar, sama halnya dengan orang-orang yang melalaikan shalatnya dan akan menyeret pelakunya kedaalam neraka waiyl. Kecurangan tersebut jelas merupakan bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama, dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman dosa kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih/banyak.

2. Pengurangan Harga

¹¹ *Ibid.*, hlm. 587.

Dalam KHES pasal 79 yang berkaitan dengan harga barang yaitu penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut, apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Dan dalam KHES pasal 80 yang isinya Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak.

Grosir Oni telah melakukan pengurangan harga yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana mereka mengurangi harga yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikurang dan juga mereka melakukan pengurangan harga tanpa meminta kesepakatan para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli gharar pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terdapat penyimpangan, dalam prakteknya pihak grosir melakukan pengurangan timbangan sebanyak 2 ons serta penurunan harga sebesar Rp. 1.000,- dan tidak meminta persetujuan dari konsumen terkait pengurangan timbangan tersebut.
2. Alasan penjual melakukan praktek jual beli tersebut yaitu persaingan antar pedagang, mencari keuntungan, minimnya pengetahuan, dan pemberian hutang strategi dalam politik dagang.
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II bab III pasal 22 terdapat rukun akad yang terdiri atas pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad, dan kesepakatan. Dimana hal yang dapat merusak akad ialah penipuan. Dalam KHES pasal 79 yang berkaitan dengan harga barang yaitu penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut, apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum

penyerahan barang tersebut, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Dan dalam KHES pasal 80 yang isinya Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak. Dimana mereka mengurangi harga tidak sesuai dengan jumlah beras yang dikurang.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual serta karyawan Grosir Oni di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimuan Tenggara lebih terbuka lagi yaitu dengan melakukan persetujuan ataupun mengkonfirmasi dengan pembeli saat melakukan transaksi, terlebih lagi karena terjadi pengurangan timbangan dan juga agar pihak grosir memenuhi hak para pembeli agar dipenuhi atau dipaskannya timbangan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta pedagang tentang bermuamalah yang baik dan benar.
3. Kepada pembeli hendaknya memperhatikan unsur-unsur jual beli serta hukumnya pengurangan timbangan dengan ajaran Islam.
4. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, *bab: Penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah*, Nomor Hadist 2435.
- Azwar Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003).
- E-Jurnal, *Pengertian Harga*, dalam <https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-harga.html?m=1>, diakses pada tanggal 01 April 2019.
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Kementrian Agama RI, *Tafsir Q.S. Al-Israa (17): 35*, dalam <https://risalahmuslim.id>, diakses pada tanggal 06 April 2019.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Marwan Hadidi, *Hidayatuk Insan bi Tafsiril Qur'an*, dalam <https://tafsirweb.com>, diakses pada tanggal 06 April 2019.
- Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978).
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009).
- Novia Widya Utami, *Pengertian Penetapan Harga, Tujuan, dan Metode Penetapannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/2017>, diakses pada tanggal 01 April 2019.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Oryza Sativa, *Beras*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beras> diakses pada tanggal 25 Maret 2018.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014).
- R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990).
- Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Mikroekonomi*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983).

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2017).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novie Indriani
NIM : 15 102 00005
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/10 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Alamat : Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling

2. Nama Orang Tua
Ayah : Januardi
Ibu : Legini
Alamat : Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling

3. Pendidikan
 - a. SDN Kalideres 03 Pagi Jakarta, Tamat Tahun 2009
 - b. SMP N 8 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2012
 - c. SMK N 4 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 598 /In.14/D/TL.00/05/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

20 Mei 2019

Yth, Kepala Desa Manunggang Jae Perkebunan Pijorkoling
Kec. Padangsidempuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Novie Indriani
NIM : 1510200005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Padangsidempuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
DESA MANUNGGANG JAE**

Jl. Mayor Bejo

Kode Pos: 22733

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 279 / 2016 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, menerangkan bahwa :

Nama : Novie Indriani
Nim : 1510200005
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/ 10 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul: Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Beras (Studi Kasus di Desa Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Manunggang Jae, Mei 2019

Kepala Desa Manunggang Jae

